



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep. 1250-Huk/2003

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PROGRAM  
PENANGGULANGAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
UNTUK PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH (PDPSB-AB)  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor SE-33A/2003 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Program PSDPSE-AB Bidang Sarana Air Bersih dan Penanggulangan Kekeringan;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat miskin perkotaan rawan air bersih atau langka akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota Bandung telah mendapat bantuan kucuran dana dari Pemerintah Pusat melalui program nasional Proyek Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPDPSB) untuk penyediaan Sarana Air Bersih Propinsi Jawa Barat dengan sasaran utama masyarakat miskin diperkotaan dan pedesaan yang belum dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan menempati daerah yang rawan air bersih atau langka sehingga harus membeli air untuk minum dengan harga yang mahal atau mengambil sendiri dari lokasi yang jauh termasuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan pada musim kemarau;
- b. bahwa untuk tercapainya tertib Administrasi Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 68/KPTS/M/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penugasan Perbantuan Penyelenggaraan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (PDPSB-AB) Tahun Anggaran 2003, maka perlu ditunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengangkatan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
  2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 68/KLPTS/M/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penugasan Perbantuan Penyelenggaraan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (PDPSB-AB) Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (PDPSB-AB) Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA** : Susunan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran.
- KETIGA** : Pemimpin Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas melakukan pengelolaan proyek dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik mengenai fisik maupun keuangan atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya.

- KEEMPAT : Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertugas dan berkewajiban untuk menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur.
- KELIMA : Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dalam melaksanakan kegiatan proyek harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- KEENAM : Kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Daftar Isian Proyek Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah).
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Agustus 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA




Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 954/Kep.1280-Huk/2003  
 TANGGAL : 7 Agustus 2003

PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PROGRAM  
 PENANGGULANGAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
 UNTUK PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH (PDPSB-AB)  
 KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003

No.	NAMA PROYEK	LOKASI	PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN PROYEK
1	Proyek Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Bahan Minyak untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (PDPSB-AB) Tahun Anggaran 20003	Kota Bandung	Nama : Ir. Hj. Syani Widia Fauzani NIP : 480 103 161 Pangkat/Gol : Penata TK.I/IIId Jabatan : Direktur Air Bersih Unit Kerja : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.	Nama : Nia Kurniati NIP : 140 299 753 Pangkat/Gol : Pengatur /IIC Jabatan : Staf Sub Dinas Perencanaan Unit Kerja : Dinas Perumahan Kota Bandung.

Salinan Resmi  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
 H. MAMAN SUPARMAN, SH.  
 Sekretaris Utama Muda  
 Telp. 480 063 975

WALIKOTA BANDUNG  
 TTD.  
 AA TARMANA